

Pernikahan Dini sebagai Ancaman terhadap Hak Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Yasir Mubarak¹, Wasman²

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, ymubarak14@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, wasman@uinssc.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received June, 2026

Revised August, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Hak Anak; Hukum Perkawinan Indonesia; *Maqāṣid Syarī'ah*; Pernikahan Dini

Keywords:

Children's Rights; Early Marriage; Indonesian Marriage Law; *Maqāṣid Shari'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pernikahan dini sebagai salah satu isu yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Pernikahan dini menjadi fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang membatasi usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat pemenuhan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik tersebut perlu ditinjau berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan. Meskipun pernikahan dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, pernikahan dini cenderung lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat apabila dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, edukasi, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan dini guna menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh.

ABSTRACT

This study examines the practice of early marriage as an issue affecting the fulfillment of children's rights from the perspectives of Indonesian positive law and *Maqāṣid Shari'ah*. Early marriage remains a persistent social phenomenon in various regions of Indonesia despite legal provisions establishing a minimum marriage age under Law No. 16 of 2019 on Marriage and protecting children's rights through Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. The findings indicate that early marriage has the potential to hinder the fulfillment of children's rights, particularly the rights to education, protection, healthcare, and optimal psychological development. From the perspective of *Maqāṣid Shari'ah*, the practice should be assessed based on the principles of public welfare (*maṣlahah*) and the prevention of harm (*mafsadah*). Although marriage is generally permissible in Islam, its implementation must take into account physical, mental, and social maturity to avoid adverse consequences. Therefore, early marriage is more likely to cause harm than to provide benefits when undertaken without adequate preparedness. This study highlights the importance of strengthening legal regulations, enhancing public education, and increasing community

awareness to prevent early marriage and ensure the comprehensive protection of children's rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yasir Mubarak

Institution: Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ymubarak14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan. Tujuan dari pernikahan dalam agama selain untuk mendapatkan keturunan juga sekaligus untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. *Syari'at Islam* memiliki lima prinsip dasar yang memiliki nilai untuk melindungi serta memberikan hak kepada seluruh umatnya yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal tersebut, satu diantaranya ialah menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*).¹ Oleh karena itu, supaya jalur nasab terjaga hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan maka genealogi (jalur keturunan) akan semakin kabur.²

Tujuan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah calon suami dan istri harus memasak jiwa dan raganya supaya dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir sia-sia (perceraian) dan mendapatkan kualitas keturunan yang baik serta sehat jasmani rohani.⁴

Berhubungan dengan prinsip ini standar yang digunakan yaitu, penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan.⁵ Pemerintah juga telah mengesahkan perubahan atas ketentuan pasal 7 UU No 1 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada bulan Oktober

¹ Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81.

² Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

³ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

⁴ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

⁵ Nazaruddin Nazaruddin, "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 21–40.

2019 tentang perkawinan.⁶ Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia justru dispensasi ke pengadilan semakin meningkat.

Dalam Islam perkawinan ini memiliki nilai keagamaan dan kemanusiaan yang betul-betul dianggap sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW⁷, serta menumbuhkan kasih sayang dalam masyarakat. Pada kenyataannya banyak sekali di zaman sekarang seseorang dengan mudah melakukan pernikahan seperti orang yang sedang berpacaran. Padahal proses pernikahan memerlukan kesiapan yang matang, pemilihan pasangan dengan teliti, dengan pengetahuan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penting untuk menjaga perkawinan agar tetap damai dan harmonis, dengan perceraian hanya sebagai solusi darurat dalam kondisi yang sangat memaksa.⁸ Dalam hukum nasional, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Konsep perceraian adalah suatu proses akhir dari perkawinan dari seorang suami dan istri yang berkeinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya secara resmi dihadapan pengadilan, dan hal ini dapat terjadi karena ketidakstabilan dalam pernikahan dalam menjalankan peran masing-masing.¹⁰ Perceraian mengakibatkan terputusnya keluarga dan menghentikan kewajiban suami istri sebagai pasangan hidup. Dalam hukum perkawinan, perceraian dianggap sebagai salah satu alasan untuk menghentikan perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Penting diingat bahwa perceraian sangat berdampak negatif pada anak-anak terutama pada kesehatan fisik dan psikis akibat terputus kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹¹

Dampak perceraian terhadap anak dapat berbeda-beda, bergantung pada usia serta tingkat perkembangan psikologis mereka. Secara umum, perceraian orang tua dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif bagi kondisi emosional, sosial, maupun perkembangan anak. Pertama, anak sering mengalami kecemasan, tekanan emosional, dan rasa tidak aman akibat perpisahan orang tua. Mereka juga dapat merasa kehilangan kedekatan dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Kedua, perceraian berpotensi memicu gangguan psikologis, seperti depresi, stres, dan gangguan kecemasan.

Selain itu, perceraian juga dapat memengaruhi kehidupan sosial anak. Mereka kerap mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang harmonis dan stabil dengan teman sebaya maupun anggota keluarga lainnya. Dari aspek pendidikan, kondisi emosional yang tidak stabil sering berdampak pada menurunnya konsentrasi dan prestasi akademik anak di sekolah. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat menunjukkan perilaku menyimpang, seperti tindakan agresif, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan zat terlarang.

Di sisi lain, perceraian sering menimbulkan perasaan kehilangan dan kesedihan mendalam pada anak karena berkurangnya kehadiran figur orang tua dalam kehidupan mereka. Keadaan ini dapat menjadi semakin kompleks apabila salah satu atau kedua orang tua menikah kembali, sebab anak mungkin mengalami kesulitan untuk menerima kehadiran orang tua tiri maupun saudara tiri dalam lingkungan keluarga yang baru.

Menurut perspektif Hukum Islam, dalam perkara perceraian hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu, khususnya apabila anak masih berada pada usia dini. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional, kasih sayang, serta perhatian yang lebih besar

⁶ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

⁷ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

⁹ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

¹⁰ H Khoirul Abror and K H A Mh, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

¹¹ Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37.

terhadap kebutuhan anak. Meskipun demikian, ayah tetap memiliki hak dan kewajiban untuk menjalin hubungan dengan anak-anaknya serta turut bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Dalam Islam, seseorang yang memperoleh hak pengasuhan anak harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya berakal sehat, telah *baligh*, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mendidik serta merawat anak, dan beragama Islam atau memiliki keyakinan yang sejalan dengan agama anak tersebut. Namun, pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai hak asuh anak pasca perceraian tidak sepenuhnya sama. Sebagian mazhab mensyaratkan bahwa pengasuh anak harus beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya tidak menjadikan hal tersebut sebagai syarat mutlak dalam penetapan hak asuh anak.¹²

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014.¹³ Peraturan ini menjadi landasan yuridis dalam menjamin perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang terdampak oleh perceraian orang tua. Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diakui sebagai bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam perkara perceraian. Penetapan hak asuh umumnya diberikan kepada salah satu orang tua dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴ Hak tersebut meliputi hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004) turut memberikan perlindungan kepada anak yang berpotensi menjadi korban dalam perceraian yang disertai tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Baik dalam perspektif Hukum Keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, prinsip utama yang dijunjung adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua sistem hukum tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, seperti hak memperoleh kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta perlindungan yang layak. Selain itu, keduanya juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pihak yang akan mengasuh anak, termasuk aspek kemampuan dalam merawat dan mendidik anak serta pertimbangan nilai-nilai agama demi menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan pandangan tersebut, praktik pernikahan dini dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal perkawinan.¹⁶ Selain itu, praktik tersebut juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.¹⁷ Dalam perspektif tertentu, pernikahan dini juga dipandang tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan, perlindungan jiwa, serta kesejahteraan anak.

¹² Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab" (IAIN Metro, 2017).

¹³ Mohamad Hoirul Anam, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Fiqh Hadlanah Dan UU No. 23 Tahun 2002 JO UU No. 35 Tahun 2014," *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2020): 63–80.

¹⁴ Rita Alfiana and Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.

¹⁵ Vivin Restia and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 23–32.

¹⁶ Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52.

¹⁷ Anam, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Fiqh Hadlanah Dan UU No. 23 Tahun 2002 JO UU No. 35 Tahun 2014."

Tulisan ini akan mengkaji fenomena pernikahan dini dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Topik ini menjadi menarik untuk dibahas karena pernikahan dini merupakan isu yang telah lama menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan praktik tersebut dengan landasan dalil tertentu, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap membawa lebih banyak mudarat daripada maslahat. Perbedaan pandangan tersebut muncul akibat adanya variasi interpretasi terhadap sumber-sumber syariat Islam, sehingga melahirkan beragam pendapat mengenai hukum dan batasan pernikahan dini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁸ Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis praktik pernikahan dini sebagai ancaman terhadap hak anak dengan meninjau perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum Islam (*Islamic law approach*).¹⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak anak, pernikahan dini, dan *Maqāṣid Syarī'ah* berdasarkan pandangan para ahli, akademisi, serta ulama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ulama dan akademisi yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pernikahan dini, hak anak, dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan ketentuan hukum dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan mengenai praktik pernikahan dini dalam perspektif perlindungan hak anak dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Hasil

a. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang mendapat izin dari UU Perlindungan Anak RI sekaligus UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Pernikahan ini

¹⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

¹⁹ Sophia Aryani and Anwar Hafidzi, "Pendekatan Doktrinal Dan Rasional Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Terhadap Praktik Ijtihad Kontempore," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 210–19.

²⁰ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68.

terjadi pada anak-anak yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai dengan definisi yang diakui secara nasional adalah orang berusia 0-18 tahun.²¹ Jika seseorang menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.

Di Indonesia, melakukan perkawinan anak usia muda baik laki-laki ataupun perempuan masih besar jumlahnya. Maraknya perkawinan anak di berbagai tempat sangat memberikan perhatian besar terutama bagi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana terjadi di berbagai wilayah.

Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, masyarakat di daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembesar praktik ini. Karena itulah norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya, dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada saat seseorang tersebut telah berusia dewasa yang sesuai dengan aturan peraturan perkawinan yang baru sehingga dapat memahami fungsi keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Begitu besar kuantitas pernikahan dini dilakukan di Indonesia menjadikan nikah muda sebagai ritual yang sangat populer di kalangan masyarakat umum. Menanggapi ungkapan nikah dini menuai berbagai tanggapan dan respons yang beragam hal ini disebabkan bermunculan dari mulut ke mulut. Ada yang mengungkapkan dengan rasa salut dan merinding karena memiliki tekad yang kuat dan tidak sedikit juga yang mencibir karena dianggap ceroboh atau tidak mengikuti aturan pemerintah. Kontroversi dan pro-kontra mengenai pernikahan dini sudah menjadi hal yang lumrah. Kedudukan agama Islam tetap menjadi tameng atas problematik tersebut. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A menjadi menu utama mereka untuk berkelit dan melimpahkan kesalahan. Padahal jika dicermati landasan hukum mengenai pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah masih menjadi perdebatan para ulama.²²

Sampai saat ini para ulama belum menemukan batasan minimal mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini agama Islam tidak menyebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian. Ketidakjelasan keterangan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Adapun banyak dalil baik Al-Qur'an maupun hadits adalah anjuran untuk segera menikah dengan catatan seorang laki-laki dan perempuan tersebut sudah mampu dari segala aspek. Dapat dilihat ketika seseorang berkeinginan menikah pada usia yang mampu sama halnya seseorang tersebut siap dan bertanggungjawab dengan segala risiko yang akan dihadapinya sekurang-kurangnya sumuran 19 tahun.²³

Menurut pemahaman para pakar hukum Islam, istilah pernikahan dini pada umumnya diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia *baligh*. Tanda *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah hingga keluar air mani, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batas usia *baligh*. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa laki-laki maupun

²¹ Endang Prastini, "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

²² Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah Di Usia 9 Tahun?: Menggali Fakta Dan Hikmah Dari Pernikahan Rasulullah Saw Dan Aisyah Ra.* (Media Pressindo, 2015).

²³ Rio Agustian, Rifanto Bin Ridwan, and Aida Rahmi Nasutiom, "Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

perempuan dianggap *baligh* ketika mencapai usia 15 tahun. Sementara itu, ulama *Hanafiyyah* menetapkan usia *baligh* bagi laki-laki pada 18 tahun dan perempuan pada 17 tahun. Adapun ulama dari kalangan *Imamiyyah* menyatakan bahwa laki-laki dianggap *baligh* pada usia 15 tahun, sedangkan perempuan pada usia 9 tahun.²⁴

Walaupun al-Qur'an dan sunnah tidak secara eksplisit mengatur batas usia pernikahan, teori *Maqasid Syari'ah* dapat digunakan untuk memahami maksud dan tujuan hukum Islam sehingga mampu merumuskan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Penentuan batas usia ideal dalam perspektif *maqasid syari'ah* tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kajian terhadap ayat al-Qur'an dan sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan dari ilmu-ilmu kontemporer seperti kedokteran, psikologi, antropologi, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan terpadu.²⁵

b. Hukum Asal Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada hakikatnya termasuk pernikahan yang sah juga, dalam *syari'at islam* adalah sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang telah diamanahkan Allah SWT kepada setiap makhluk khususnya manusia. Dalam tinjauan *fiqh*, hukum asal menikah adalah sunah (*mandhub*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa: 3.²⁶

Perintah dalam ayat tersebut merupakan tuntutan untuk menikah. Namun, tuntutan tersebut tidak bersifat pasti atau harus dilaksanakan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak mengandung (*miku al yamiin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*sunnah*) atau ber hukum wajib.

Pada lain sisi, hukum asal ini dapat berubah menjadi wajib atau haram tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak menjaga kesucian (*iffah*) maka wajib baginya untuk menikah. Sebab menjaga kesucian (*iffah*) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim dan jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib hukumnya bagi pelaku tersebut. Berkaitan dengan hal ini sejalan dengan kaidah *syara'* menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka hukumnya juga wajib."

Berdasarkan kaidah tersebut, pernikahan dapat menjadi wajib apabila seseorang tidak mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syariat kecuali dengan menikah. Dengan kata lain, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, agama, dan menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Selain itu, hukum pernikahan juga dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing pasangan yang akan melangsungkannya. Pernikahan dapat menjadi haram apabila menjadi sarana menuju sesuatu yang diharamkan atau menimbulkan mudarat apabila dilakukan, misalnya pernikahan yang berpotensi menyakiti pasangan, menelantarkan hak-hak istri, atau membahayakan agama dan kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah *syara'*:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

"Segala perantara yang mengarah kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram."

²⁴ Ali Supyan, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 80–95.

²⁵ nirmala Sari, "Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Era Kontemporer (Kajian I" Jaz Al-„Ilmi)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

²⁶ desi Nurdiansyah, "Analisis Fiqih Muqorran Tentang Hukum Menikahi Sepupu Perspektif Imam Malik Dan Imam Al-Syafi'i" (UIN SUSKA, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum asal pernikahan adalah sunnah. Namun, karena kondisi setiap individu berbeda-beda, hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, haram, makruh, ataupun mubah sesuai dengan keadaan dan tujuan dilaksanakannya pernikahan tersebut.

c. Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan bisa membawa manfaat di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁷ Berbicara hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada berbagai macam yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan masyarakat tentang pemenuhan hak anak terutama yang mendasar. Anak merupakan individu yang utuh juga memiliki asasi dan harus dipenuhi haknya. Sebagai individu, seorang anak pasti membutuhkan kasih sayang khususnya dari kedua orang tua.

Hak anak wajib diberikan mulai dari usia dini sampai dengan remaja pada saat usia 12-18 tahun. Hak ini berlaku untuk anak baik masih memiliki orang tua maupun sudah tidak ada orang tuanya. Hak tersebut sudah selayaknya seorang anak mendapatkan dengan *full*. Menurut KHA (konversi hak anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, terdapat 10 hak anak²⁸:

- 1) Hak Gembira
- 2) Hak pendidikan
- 3) Hak perlindungan
- 4) Hak untuk memperoleh nama
- 5) Hak atas kebangsaan
- 6) Hak makanan
- 7) Hak kesehatan
- 8) Hak rekreasi
- 9) Hak kesamaan
- 10) Hak peran dalam pembangunan

Sedangkan untuk hak dasar anak ada 4 yaitu :

- 1) Hak hidup
- 2) Hak tumbuh kembang
- 3) Hak partisipasi
- 4) Hak perlindungan

Jika anak telah merasa bahwa dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera karena ukurannya seberapa anak tersebut dicukupi kebutuhannya.

Di Indonesia, permasalahan kesejahteraan anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan masih menjadi penghambat dalam proses tumbuh kembang anak secara optimal. Meskipun perkembangan hukum dan kebijakan perlindungan anak terus mengalami kemajuan, pada kenyataannya masih banyak anak yang belum memperoleh hak-haknya secara menyeluruh, seperti hak atas pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan diri. Situasi tersebut menyebabkan anak lebih rentan menghadapi berbagai persoalan sosial maupun hukum yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

²⁷ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–9.

²⁸ Ahmad Fauzi, “Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)” (Institut PTIQ Jakarta, 2016).

Upaya pemerintah dalam melindungi hak anak sebenarnya telah diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penerapan aturan tersebut di masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu permasalahan yang hingga kini masih sering ditemukan adalah praktik pernikahan dini. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena melibatkan anak-anak yang seharusnya masih berada pada tahap pendidikan dan pembentukan karakter, tetapi harus menjalani kehidupan rumah tangga pada usia yang belum matang secara fisik maupun emosional.

Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama, di mana sebagian orang tua menganggap pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini juga turut memengaruhi tingginya angka kejadian tersebut. Dalam beberapa kasus, anak menikah karena adanya dorongan atau paksaan dari orang tua yang dipengaruhi oleh adat, lingkungan sosial, maupun kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula anak yang memilih menikah pada usia muda atas keinginan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cukup besar terhadap kehidupan anak. Dalam bidang pendidikan, anak yang menikah pada usia muda cenderung mengalami putus sekolah sehingga kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik menjadi terbatas. Dari aspek kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi serta komplikasi kehamilan pada usia yang masih terlalu muda. Tidak hanya itu, secara psikologis anak juga belum memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga sehingga lebih rentan mengalami tekanan mental, konflik keluarga, bahkan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang dapat memengaruhi kualitas generasi di masa mendatang.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Peningkatan edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pemahaman tentang hak-hak anak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anak memiliki kesadaran terhadap masa depan mereka. Selain itu, orang tua diharapkan dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak dalam mengambil keputusan hidup, bukan justru mendorong mereka ke dalam situasi yang berisiko. Dengan adanya kesadaran bersama serta pelaksanaan hukum yang lebih tegas, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara lebih baik tanpa harus kehilangan hak dan masa depan akibat pernikahan dini.

d. Kontroversi pernikahan dini

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum asal pernikahan dalam Islam, termasuk pernikahan dini, pada dasarnya adalah sunnah. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, ataupun haram sesuai dengan kondisi dan kemampuan individu yang melaksanakannya. Perubahan hukum ini dipengaruhi oleh kesiapan fisik, mental, ekonomi, serta tujuan dari pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan praktik tersebut dengan dasar dalil syariat, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan.

1) Kebolehan Menikah Dini

Dalam pandangan sebagian ulama, pernikahan dini dianggap sah dan diperbolehkan secara syariat selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Dasar kebolehan tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 yang menjelaskan tentang tanda kedewasaan anak hingga dianggap layak untuk menikah. Para mufasir menafsirkan frasa "cukup umur untuk kawin" sebagai kondisi *baligh*, yaitu ketika seseorang telah mencapai kematangan biologis.²⁹ Pada laki-laki, *baligh* biasanya ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan datangnya haid.

Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai ukuran kedewasaan yang menjadi syarat menikah. Sebagian ulama menilai bahwa kedewasaan fisik sudah cukup menjadi dasar kebolehan menikah, sedangkan ulama lainnya menekankan pentingnya kematangan mental dan psikologis. Hal ini karena seseorang yang telah matang secara biologis belum tentu memiliki kesiapan berpikir dan kemampuan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks kehidupan modern, kondisi tersebut semakin terlihat karena banyak remaja yang telah mengalami kematangan seksual, tetapi belum memiliki kesiapan emosional dan sosial yang memadai.

Beberapa ulama klasik dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali pada umumnya tidak mensyaratkan kedewasaan mental secara khusus bagi calon mempelai. Menurut mereka, status *baligh* sudah dianggap cukup untuk melangsungkan pernikahan. Pandangan tersebut didasarkan pada tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimal menikah dalam Al-Qur'an. Namun demikian, sejumlah mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menegaskan bahwa kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga kesiapan mental, spiritual, dan kemampuan membangun rumah tangga yang harmonis.³⁰

2) Larangan Menikah Dini

Di sisi lain, terdapat ulama yang menolak praktik pernikahan dini karena dinilai belum memenuhi tujuan utama pernikahan. Pendapat ini diwakili oleh tokoh seperti At-Thahawi, Ibnu Hazm, dan Ibnu Syubramah yang berpendapat bahwa pernikahan anak sebelum mencapai usia *baligh* tidak dapat dibenarkan. Menurut mereka, hakikat pernikahan bukan sekadar memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan biologis, psikologis, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Anak yang belum matang dianggap belum mampu mewujudkan tujuan pernikahan secara utuh, baik dalam membangun keturunan maupun menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pandangan tersebut kemudian berkembang dengan mempertimbangkan pendekatan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Ibnu Syubramah, misalnya, melihat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA sebagai kekhususan yang tidak dapat dijadikan dasar umum bagi seluruh umat Islam. Pemikiran serupa juga memengaruhi kebijakan hukum di beberapa negara Islam, termasuk Suriah, yang menetapkan bahwa syarat pernikahan harus didasarkan pada kecakapan, akal, dan kedewasaan. Pertimbangan ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan dan menghindari dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini.

²⁹ Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 96–103.

³⁰ A Ubaedillah, "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

Sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi juga membolehkan adanya pembatasan usia pernikahan demi kepentingan masyarakat.³¹ Menurut pandangan ini, aturan mengenai batas usia nikah dapat diterapkan selama bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Husein Muhammad menambahkan bahwa pernikahan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan, terutama bagi perempuan, seperti gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, hingga tingginya risiko konflik rumah tangga. Bahkan, lembaga *International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar* menyatakan bahwa pernikahan anak tidak memiliki dasar keagamaan yang kuat apabila justru menimbulkan kerugian bagi kehidupan anak.

Ditinjau dari aspek psikologis, usia dewasa muda dianggap sebagai masa yang lebih ideal untuk menikah, yaitu sekitar usia 19 hingga 25 tahun. Pada rentang usia tersebut, seseorang umumnya telah memiliki kestabilan emosi, pola pikir yang lebih matang, serta kemampuan menghadapi permasalahan dengan lebih bijaksana. Kematangan psikologis ini sangat penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memerlukan kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

e. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syarī'ah* yang berarti ketentuan atau hukum Allah yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia.³² *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan, nilai, dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam. Pada dasarnya, seluruh hukum yang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta menjaga kehidupan manusia agar berjalan secara seimbang, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. Al-Anbiyā': 107)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam hadir sebagai rahmat dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam tidak ditetapkan tanpa tujuan. Seluruh perintah dan larangan dalam syariat memiliki hikmah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam konteks ini, kemaslahatan menjadi inti utama dari tujuan syariat.

Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai maksud yang terkandung di balik ayat-ayat hukum maupun hadis-hadis Nabi. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih khusus, *maqāṣid al-syarī'ah* mengarah pada tujuan tertentu yang hendak dicapai dari suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, suatu hukum tidak hanya dilihat dari bunyi teksnya semata, tetapi juga dipahami berdasarkan tujuan dan manfaat yang ingin diwujudkan melalui penerapan hukum tersebut.

Kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini karena syariat Islam selalu berhubungan dengan

³¹ Mendra Siswanto, "Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer" (Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).

³² Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap tujuan hukum menjadi sangat diperlukan agar hukum Islam dapat tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, suatu persoalan hukum tidak hanya dipandang secara tekstual, tetapi juga dipertimbangkan dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Dalam Islam, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan membawa rahmat dan kebaikan bagi manusia. Hal ini terlihat dari berbagai aturan yang mendorong terciptanya ketenteraman, perlindungan, dan keteraturan dalam kehidupan. Misalnya, perintah ibadah tidak hanya bertujuan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, tetapi juga memiliki dampak positif bagi pembentukan akhlak dan ketenangan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 28:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (Q.S. Ar-Ra'd: 28)

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-'Ankabūt ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." (Q.S. Al-'Ankabūt: 45)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga bertujuan membentuk kehidupan sosial yang baik dan berakhlak.

Prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (H.R. Ibnu Mājah)

Hadis ini menjadi dasar penting dalam Islam bahwa setiap ketentuan hukum harus menghindarkan manusia dari kemudaratannya dan mengutamakan kemanfaatan bersama.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan tujuan di balik ditetapkannya suatu hukum. Dalam kajian *ushul fikih*, tujuan hukum tersebut berkaitan dengan terciptanya kemanfaatan dan pencegahan terhadap kerusakan atau kemudaratannya. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam idealnya tidak hanya berorientasi pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan inilah yang menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* relevan digunakan dalam menganalisis berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik pernikahan dini dan perlindungan hak anak.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta sumber-sumber hukum Islam, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan.³³ Ketentuan ini pada dasarnya menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan standar kesiapan bagi seseorang untuk menikah, baik dari aspek fisik maupun mental. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan, dapat tercapai secara lebih ideal.

³³ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqāṣhid Al-Syarī'ah," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021).

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pernikahan dini dipandang sebagai praktik yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak.³⁴ Anak semestinya berada pada fase perkembangan yang membutuhkan perhatian penuh, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan psikologis. Ketika anak memasuki kehidupan pernikahan pada usia yang belum matang, maka terdapat risiko terjadinya pengabaian terhadap hak dasar anak, khususnya hak untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan tahap usianya.

Jika ditinjau melalui pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik pernikahan dini perlu dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks ini, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, tingginya angka perceraian, serta gangguan psikologis yang dialami oleh pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, melalui pendekatan konseptual, hak anak dapat dipahami sebagai hak dasar yang melekat sejak seseorang dilahirkan dan wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Hak tersebut mencakup hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam praktik pernikahan dini, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali tidak dapat berjalan secara maksimal karena anak telah memasuki peran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri pada usia yang belum siap secara psikologis maupun sosial.

Dari perspektif hukum Islam, para ulama memang memiliki perbedaan pendapat terkait batas usia pernikahan. Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer cenderung menekankan pentingnya kematangan akal, fisik, dan mental sebagai syarat utama dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan tercapainya kemaslahatan serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudharatan dalam setiap ketentuan hukum.

Lebih jauh, dalam praktik sosial di masyarakat, pernikahan dini sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor agama, tetapi juga faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya tekanan sosial atau adat yang masih kuat di lingkungan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks.

Di sisi lain, dampak jangka panjang dari pernikahan dini juga perlu menjadi perhatian serius. Selain berdampak pada putusnya akses pendidikan, pernikahan dini juga dapat memengaruhi kualitas kesehatan reproduksi perempuan serta meningkatkan risiko kehamilan pada usia yang belum ideal. Secara psikologis, ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga sering kali menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada konflik keluarga yang tidak sehat.

Meskipun pernikahan dini masih dipandang secara beragam dalam literatur hukum Islam klasik, namun jika dianalisis menggunakan perspektif hukum positif Indonesia dan *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik tersebut lebih banyak membawa potensi kerugian dibandingkan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih efektif, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta peran aktif berbagai pihak dalam

³⁴ Mahfud Mahfud et al., "Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.

membangun kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam perkawinan, sehingga hak anak dapat benar-benar terlindungi secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa pernikahan dini di Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini pada dasarnya dibuat untuk memastikan bahwa seseorang yang menikah sudah memiliki kesiapan secara fisik dan mental, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik dan tidak merugikan pihak mana pun, terutama anak.

Dari sudut pandang hukum positif, pernikahan dini masih menjadi persoalan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak anak. Anak yang seharusnya masih berada dalam masa tumbuh dan belajar justru harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang cukup berat. Hal ini membuat hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, serta perkembangan yang layak sering kali tidak terpenuhi secara optimal.

Jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebaikan dan menjaga kemaslahatan hidup manusia. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang belum siap, justru yang lebih banyak muncul adalah dampak yang kurang baik, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan, belum tentu tercapai dalam praktik pernikahan dini.

Selain itu, pernikahan dini juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengaruh budaya sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini tidak hanya soal aturan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang dan kebiasaan yang masih berkembang di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, bahwa pernikahan dini, jika dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, cenderung lebih banyak membawa dampak yang kurang menguntungkan, terutama bagi anak. Karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan, agar hak-hak anak tetap terlindungi dan masa depan mereka lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abha, Muhammad Makmun. *Benarkah Aisyah Menikah Di Usia 9 Tahun?: Menggali Fakta Dan Hikmah Dari Pernikahan Rasulullah Saw Dan Aisyah Ra*. Media Pressindo, 2015.
- Abror, H Khoirul, and K H A Mh. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Agustian, Rio, Rifanto Bin Ridwan, and Aida Rahmi Nasution. "Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Alfiana, Rita, and Fara Diba Riani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.
- Anam, Mohamad Hoirul. "Konsep Perlindungan Anak Dalam Fiqh Hadlanah Dan UU No. 23 Tahun 2002 JO UU No. 35 Tahun 2014." *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2020): 63–80.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68.

- Aryani, Sophia, and Anwar Hafidzi. "Pendekatan Doktrinal Dan Rasional Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Terhadap Praktik Ijtihad Kontempore." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 210–19.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Darmayasa, I Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–9.
- Fathony, Alvan. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81.
- Fauzi, Ahmad. "Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)." Institut PTIQ Jakarta, 2016.
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52.
- Fitriani, Inggit. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab." IAIN Metro, 2017.
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 96–103.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021).
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.
- Mahfud, Mahfud, Rommy Hardiansah, Mujito Mujito, and Pratolo Saktiawan. "Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.
- Nazaruddin, Nazaruddin. "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 21–40.
- NURDIANSYAH, DESI. "Analisis Fiqih Muqorran Tentang Hukum Menikahi Sepupu Perspektif Imam Malik Dan Imam Al-Syafi'i." UIN SUSKA, 2025.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Prastini, Endang. "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Restia, Vivin, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 23–32.
- Sari, Nirmala. "Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Era Kontemporer (Kajian I" Jaz Al-,Ilmi)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Siswanto, Mendra. "Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer." Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.

- Supyan, Ali. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 80–95.
- Ubaedillah, A. "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.